



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0020/Pdt.G/2013/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxRT. 028 RW. 010 No. 51, Kelurahan xxxxxxKecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

M e l a w a n

Xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxNo. 40, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 0020/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 07 Pebruari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 23 Juli 2007; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan memilih tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama satu tahun enam bulan; --
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: xxxxxx, laki-laki umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat; -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama ini Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat temukan di HP. milik Tergugat yang isi SMS tersebut terdapat kata sayang dan ada janji dengan perempuan tersebut, namun Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut karena tidak tersimpan nama perempuan yang dimaksud dalam HP milik Tergugat; -----
 - b. Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan keluarga Penggugat melihat Tergugat bermesraan dan berjalan bersama dengan perempuan tersebut dan hal ini keluarga Penggugat melaporkan kepada Penggugat; -----
 - c. Bahwa ketika Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----
 - d. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, malam itu juga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Kuanino dan tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama sampai dengan saat ini; -----
 - e. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2009, Penggugat menghubungi Tergugat dan mengajak Tergugat pulang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang dijawab oleh Tergugat adalah bahwa saya sudah menjatuhkan talak tiga terhadap kamu; -----
 - f. Bahwa selang beberapa hari kemudian Penggugat mencoba menghubungi kembali Tergugat namun tidak pernah diangkat bahkan menonaktifkan HPnya dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat dihubungi; -----
5. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dimana Tergugat tinggal, namun dari keterangan yang didapat oleh Penggugat bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan juga tidak tahu dimana Tergugat tinggal; -----
6. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat berada sekarang; -----
7. Bahwa lebih kurang sejak akhir bulan Juli tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa iz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia; -----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil dan selama meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 4 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; -----
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx); -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Juru sita pengganti Pengadilan Agama kupang Nomor: 0020/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 14 Pebruari 2013 dan 14 Maret 2013, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tanggal 23 Juli 2007, telah dinazegelen bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.1"; -----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tanggal 15 Januari 2013, telah dinazegelen bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.2"; -----

2. Bukti Saksi masing-masing :

Saksi I: xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah nikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat cemburu dengan Tergugat, Tergugat cinta dengan wanita lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggalnya selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anaknya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil; -----

Saksi 2: xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan xxxxx No. 5,1 RT. 028, RW. 10, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;-----

dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah sudah 5 tahun dan setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai keturunan 1 orang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya tidak harmonis; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat dengan wanita lain; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalnya sejak bulan Juli 2009 karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak kirim nafkah serta tidak meninggalkan sesuatu barang sebagai nafkah Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana pasal dimaksud; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas Panggilan Nomor: 0020/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 14 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.1" yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.2" berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Penggugat, maka perkara ini termasuk menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" dan "P.2", tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxx yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang berujung Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah; ----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut: -----

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti. -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----



Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:---

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus Sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta SITI RUSLINA, S.HI. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- (Tiga ratus Sebelas ribu rupiah) |